



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pembatasan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

- Pemohon** : **Muhammad Farhan Firdaus, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian UU 17/2014 tidak memberikan pembatasan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa sehingga merupakan bagian dari komunitas akademik yang dijamin hak konstitusionalnya oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan tidak terbatas secara periodisasi masa jabatan anggota DPR.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa. Para Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, para Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya baik bersifat aktual ataupun setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara dalil uraian

maupun bukti-bukti yang diajukan mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Perihal ini, dalam menjelaskan kedudukan hukum, para Pemohon lebih banyak menguraikan terkait dengan hak konstitusional terutama hak konstitusional sebagai mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam demokrasi termasuk hak pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan anggota DPR yang tidak dibatasi secara periodisasi. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menguraikan bahwa antara teori hukum khususnya terkait dengan pembatasan kekuasaan yang dipelajari sebagai mahasiswa, tidak diterapkan atau diaplikasikan dalam jabatan anggota DPR yang tidak dibatasi oleh periodisasi. Namun, tidak terdapat uraian lebih lanjut bagaimana ketiadaan periodisasi jabatan anggota DPR tersebut telah menimbulkan anggapan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon secara spesifik, aktual, ataupun potensial akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal 76 ayat (4) UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.